



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.32/Kep. 201⁹/SIP-Disdik/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PERGANTIAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KEMPED DESA RANCAJAWAT KECAMATAN TUKDANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin perubahan nama sekolah Nomor : 424/004/YK/IX/2016 Tanggal 07 September 2016 maka dipandang perlu memberikan ijin perubahan nama sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERSETUJUAN PERGANTIAN NAMA SEKOLAH.

- KESATU : Menyetujui permohonan pengajuan perubahan nama sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu :

NAMA SEKOLAH	LAMA	SMK Pembangunan Terisi
	BARU	SMK Al Fatih Terisi
Nomor Statistis Sekolah (NSS)		32.2.02.18.041.07
Nomor Pokok Sekolah Nasional		69894392
Alamat		Jl. Raya PU Plosokerep Kecamatan Terisi
Program Keahlian		Teknik Komputer dan Jaringan (525)
YAYASAN PENDIRIAN SEKOLAH	LAMA	Yayasan Nayla Khairi Azkia
	BARU	Yayasan Kemped
AKTA NOTARIS	LAMA	Ujang Mashur, SH, MH No. 24 22-02-2010
	BARU	Maisarah Pane, SH No. 77/17-05-2016

- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/ Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
- c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
- b. Yayasan/ Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Camat Terisi;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Terisi.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 1 September 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

Dr. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.: 19601108 198109 1 005